BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 TAHUN 2009 SERI E-4

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PERKARA

BUPATI CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa permasalahan, perkara, sengketa dan kasus hukum yang menyangkut kepentingan lembaga dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Cirebon diperlukan upaya penanganan yang teliti, akurat dan professional;
 - b. bahwa penanganan permasalahan, perkara, sengketa atau kasus hukum sebagaimana dimaksud pada point a dapat dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan atau pihak ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penanganan Perkara, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6).
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 10, Seri E.4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PERKARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- 3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- 4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Cirebon;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- 6. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- 7. Pihak Ketiga adalah orang/lembaga yang bukan termasuk pegawai/lembaga Kabupaten Cirebon seperti Advokat/Lawyer, ahli, Instruktur adan Narasumber:
- 8. Perkara adalah kasus/sengketa/perselisihan dalam lingkup Perdata, KUHP atau Tata Usaha Negara;
- Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dari Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 10. Penanganan Perkara di luar Pengadilan adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui advokasi, mediasi dan upaya damai lainnya;
- 11. Penanganan Perkara di dalam Pengadilan adalah penyelesaian perkara melalui proses sidang pengadilan.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Penanganan perkara bertujuan untuk memberikan bantuan hukum sebagai kuasa dan atau penasehat hukum bagi Pemerintah Daerah, Pegawai Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, Kuwu dan Perangkat Desa.

BAB III PENANGANAN PERKARA

Pasal 3

- (1) Bupati mewakili daerah dalam penanganan perkara di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Dalam pelaksanaan penanganan perkara sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah dan atau Pihak Ketiga.

(3) Bupati dapat menunjuk Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah sebagai Kuasa atau Penasehat Hukum untuk kepentingan perkara Pemerintah Daerah, Pegawai Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, Kuwu dan Perangkat Desa.

BAB IV TIM BANTUAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah untuk kepentingan penanganan perkara didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Susunan Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampir dalam peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB V PENANGANAN PERKARA OLEH PIHAK KETIGA

Bagian Pertama Pihak Ketiga Pasal 5

Penanganan perkara oleh Pihak ketiga dilakukan oleh:

- (1) Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum didalam atau diluar peradilan;
- (2) Ahli Hukum dalam rangka membantu Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah dalam menangani perkara;
- (3) Saksi Ahli yang diperlukan keterangannya di peradilan.

Bagian Kedua Proses Penunjukan Pasal 6

- (1) Dengan pertimbangan tertentu Kepala Bagian Hukum dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk menunjuk penanganan perkara oleh pihak ketiga.
- (2) Atas usul Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menetapkan Penunjukan Penanganan Perkara oleh Pihak Ketiga.
- (3) Setelah Penunjukan penanganan perkara oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) pelaksanaanya dtuangkan dalam surat perjanjian kerjasama Penanganan perkara.
- (4) Surat perjanjian kerjasama penanganan perkara dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga Laporan Penanganan Perkara Pasal 7

(1) Pihak Ketiga yang telah ditunjuk menangani perkara harus melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada Kepala Bagian Hukum.

- (2) Laporan perkembangan penanganan perkara dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Kepala Bagian Hukum disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Bantuan Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Bupati.

BAB VI ALOKASI DANA

Bagian Pertama Alokasi Dana Perkara di Dalam Pengadilan Pasal 8

- (1) Tim Bantuan Hukum diberikan honorarium sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) bagi Koordinator Tim Bantuan Hukum dan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi anggota Tim Bantuan Hukum setiap mendampingi atau menghadiri dalam setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Koordinator Tim Bantuan Hukum adalah Anggota Tim Bantuan Hukum yang paling senior.

Pasal 9

- (1) Alokasi dana penanganan perkara untuk membantu Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah didalam Pengadilan oleh Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum di peradilan tingkat pertama paling besar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- (2) Alokasi dana penanganan perkara oleh Ahli Hukum untuk membantu Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah didalam Pengadilan dengan kualifikasi Doktor (S-3) dan atau guru besar paling besar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- (3) Alokasi dana penanganan perkara didalam Pengadilan oleh Advokat / pengacara / penasehat hukum di tingkat Banding, Kasasi sampai Peninjauan Kembali (PK) masing-masing tingkatan paling besar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- (4) Alokasi dana Saksi Ahli dengan kualifikasi Doktor (S3) dan atau Guru Besar paling besar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- (5) Alokasi dana Saksi Ahli dengan kualifikasi lainnya paling besar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (6) Dalam hal alokasi dana penanganan perkara melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus atas persetujuan atau izin Bupati.

Bagian Kedua Alokasi Dana Perkara di Luar Pengadilan Pasal 10

(1) Alokasi dana penganganan perkara untuk membantu Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah diluar Pengadilan oleh Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum dan sejenisnya paling besar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

- (2) Alokasi dana penanganan perkara untuk membantu Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah diluar Pengadilan oleh Ahli Hukum dengan kualifikasi Doktor (S-3) dan atau Guru Besar paling besar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- (3) Alokasi dana penganganan perkara diluar Pengadilan oleh selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling besar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Bagian Ketiga Alokasi Dana Akomodasi dan Transportasi Pasal 11

- (1) Alokasi biaya Akomodasi dan Transportasi Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Alokasi biaya Akomodasi dan Transportasi Pihak Ketiga dari luar daerah ke Kabupaten Cirebon atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dan Mahkamah Agung di Jakarta paling besar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- (3) Alokasi biaya Akomodasi dan Transportasi Pihak Ketiga dalam daerah Cirebon paling besar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber Pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber -

Pada tanggal 16 Janurai 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E.4

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR: 4 Tahun 2009 TANGGAL: 12 Januari 2009

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PENANGGUNG JAWAB : BUPATI CIREBON

KETUA : SEKRETARIS DAERAH

WAKIL KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DAN KESRA

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM

ANGGOTA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN
1.	MU'MIN IRMAN, SH.MH	480 099 333	Pembina Tk. I / IV.b
2.	Dr. IIS KRISNANDAR, SH.CN	010 218 096	Pembina Tk. I / IV.b
3.	Hj. KUSYATI, SH	010 102 814	Penata Tk. I / III.d
4.	SAMSUL BAKHRI, SH.MH	380 053 726	Penata Tk. I / III.d
5.	IMAM SOBIRIN, SH	700 005 634	Penata Tk. I / III.d
6.	SUPRIYATNO, SH	010 158 322	Penata Tk. I / III. d
7.	ISNAENI JAZILAH, SH	480 128 287	Penata Muda / III.a
8.	DETI SRI APRIANTI, SH	480 190 439	Penata Muda / III.a
9.	WIRORENO, SH	480 190 416	Penata Muda / III.a

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 16 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI E.4